



## WALIKOTA BALIKPAPAN

### PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang sederhana, tepat waktu dan murah serta tetap menjaga kualitas perizinan perlu dilakukan penataan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Balikpapan;
  - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2009, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
4. Perangkat daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan Instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk izin.
9. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk rekomendasi dan persetujuan tertentu dan sejenisnya.

10. Izin/Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari instansi teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Perizinan, pengendalian dan pengawasan sesuai bidang masing-masing, yang ditetapkan oleh Kepala Instansi sebagai perwakilan dari Instansi Teknis.
12. SKPD Teknis adalah unsur perangkat daerah Dinas, Badan/ Kantor yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan urusan pemerintahan bidang tertentu.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ini yaitu sebagai pedoman bagi BPMP2T dan SKPD teknis terkait dalam menyelenggarakan proses Perizinan.

#### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik; dan
- b. memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

#### Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi:

- a. terwujudnya pelayanan publik yang tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

## BAB III

### JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 5

(1) Jenis layanan Perizinan meliputi:

- a. Izin Prinsip
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Gangguan;
- f. Izin Tempat Usaha;
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- h. Izin Usaha Industri;

- i. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. Izin Usaha Toko Modern;
- k. Tanda Daftar Industri;
- l. Izin Reklame;
- m. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- n. Izin Usaha Pasar Tradisional;
- o. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- p. Izin Galian Kabel;
- q. Izin Pariwisata meliputi:
  - 1. karaoke;
  - 2. pub atau bar umum dan sejenisnya;
  - 3. rumah bola sodok (bilyar);
  - 4. panti kebugaran;
  - 5. gelanggang permainan dan ketangkasan;
  - 6. bioskop;
  - 7. Taman rekreasi;
  - 8. gelanggang renang;
  - 9. pemandian alam;
  - 10. padang golf;
  - 11. kolam memancing;
  - 12. gelanggang boling;
  - 13. pusat pasar seni dan pameran;
  - 14. dunia fantasi;
  - 15. teater atau panggung terbuka atau tertutup;
  - 16. taman satwa dan pentas pertunjukan satwa;
  - 17. usaha Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
  - 18. usaha sarana dan fasilitas olah raga;
  - 19. kolam renang;
  - 20. gedung lapangan bulu tangkis;
  - 21. gedung tenis meja;
  - 22. pusat kesehatan;
  - 23. salon kecantikan;
  - 24. salon potong rambut;
  - 25. balai pertemuan umum;
  - 26. gedung atau lapangan tenis;
  - 27. gedung squash;
  - 28. gelanggang olah raga terbuka; dan
  - 29. pertunjukan insidental.

(2) Jenis layanan Non Perizinan:

- a. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- b. Tanda Daftar Gudang;
- c. Tanda Daftar Perusahaan; dan
- d. Rencana Tapak (Site Plan).

## BAB IV

### KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 6

- (1) Walikota secara langsung menandatangani Izin Prinsip setelah dilakukan proses dari SKPD teknis.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPMP2T, terdiri dari:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- d. Izin Gangguan;
- e. Izin Tempat Usaha;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- g. Izin Usaha Industri;
- h. Izin Usaha Toko Modern;
- i. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- j. Tanda Daftar Perusahaan;
- k. Tanda Daftar Industri;
- l. Tanda Daftar Gudang;
- m. Izin Reklame;
- n. Izin Usaha Pasar Tradisional;
- o. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- p. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- q. Izin Galian Kabel;
- r. Izin Pariwisata yang terdiri dari:
  - 1. karaoke;
  - 2. pub/bar umum dan sejenisnya;
  - 3. rumah bola sodok (bilyar) ;
  - 4. panti kebugaran;
  - 5. gelanggang permainan dan ketangkasan;
  - 6. bioskop;
  - 7. taman rekreasi;
  - 8. gelanggang renang;
  - 9. pemandian alam;
  - 10. padang golf;
  - 11. kolam memancing;
  - 12. gelanggang boling;
  - 13. pusat pasar seni dan pameran;
  - 14. dunia fantasi;
  - 15. teater/panggung terbuka atau tertutup;
  - 16. taman satwa dan pentas pertunjukan satwa;
  - 17. usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
  - 18. usaha sarana dan fasilitas olah raga;
  - 19. kolam renang;
  - 20. gedung lapangan bulu tangkis;
  - 21. gedung tenis meja;
  - 22. pusat kesehatan;
  - 23. salon kecantikan;
  - 24. salon potong rambut;
  - 25. balai pertemuan umum;
  - 26. gedung atau lapangan tenis;
  - 27. gedung squash;
  - 28. gelanggang olah raga terbuka; dan
  - 29. pertunjukan insidental.

(3) Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan, untuk:

- a. Rencana Tapak (Site Plan); dan
- b. Izin Mendirikan Bangunan.

- (4) Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan, sebelum menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kualifikasi:
- a. di kawasan pengembang perumahan;
  - b. didirikan dengan luasan lahan  $\geq 5.000 \text{ m}^2$ ;
  - c. bangunan lebih dari 4 (empat) lantai untuk non rumah tinggal dan 3 (tiga) lantai untuk rumah tinggal;
  - d. bangunan publik seperti: apartemen, hotel, perkantoran, gedung pertemuan, kampus/sekolah, mall, dermaga, galangan kapal, terminal, wire house/workshop, rumah sakit, SPBU, tower dan yang lainnya;
  - e. bangunan untuk rumah ibadah;
  - f. bangunan dengan total luas lantai di atas  $500 \text{ m}^2$ ;
  - g. bangunan yang didirikan disepanjang jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder;
- terlebih dahulu mengajukan persetujuan tertulis kepada Walikota, untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Dalam hal Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat menandatangani Perizinan dan Non Perizinan karena alasan sakit, cuti, izin, melaksanakan tugas/dinas ke luar kota maka penandatanganan dapat dilaksanakan oleh Sekretarisnya.
- (6) Kepala SKPD yang diberikan pelimpahan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib bertanggung jawab secara teknis dan administratif terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkannya.

## BAB VI

### PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Seluruh proses permohonan atau pengajuan Perizinan dan Non Perizinan, pengambilan dokumen oleh pemohon, dilaksanakan melalui satu pintu pada BPMP2T.
- (2) Untuk tertib administrasi, SKPD teknis tidak diperbolehkan menerima permohonan dan menyerahkan dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah selesai secara langsung kepada pemohon.
- (3) Untuk memproses perizinan yang secara penuh menjadi tanggung jawab BPMP2T namun dalam proses melibatkan instansi teknis terkait, maka BPMP2T wajib membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kepala BPMP2T wajib memberikan salinan dokumen perizinan/non perizinan yang diterbitkan kepada SKPD Teknis yang bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis.
- (5) Standar Operasional Pelayanan/mekanisme penyelesaian atau proses Perizinan dan Non Perizinan yang penandatanganannya dilakukan oleh Walikota dan Kepala SKPD teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Standar Operasional Pelayanan/mekanisme penyelesaian atau proses Perizinan dan Non Perizinan yang penandatanganannya dilakukan oleh Kepala BPMP2T disusun oleh BPMP2T dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMP2T.

## Pasal 8

Untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada pemohon, BPMP2T berkewajiban membuat:

- a. standar pelayanan masing-masing jenis Perizinan dan Non Perizinan yang ditandatangani oleh Kepala BPMP2T baik Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi tanggung jawab BPMP2T;
- b. standar pelayanan wajib diumumkan di tempat yang mudah diakses dan dilihat pemohon serta melalui media elektronik;
- c. ketentuan tentang etika atau kode etik petugas pelayanan;
- d. mekanisme pengelolaan informasi dan pengaduan;
- e. standar waktu penyampaian berkas ke SKPD Teknis, untuk dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang proses penyelesaiannya berada di SKPD atau Instansi teknis;
- f. sistem kendali berkas permohonan yang masuk dan penyampaian/penerimaan berkas ke/dari SKPD teknis;
- g. standar operasional prosedur administrasi atau internal untuk Perizinan dan Non Perizinan yang sepenuhnya menjadi kewenangan BPMP2T.

## Pasal 9

Untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada BPMP2T selaku penyelenggara penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu serta kepada pemohon, SKPD yang melaksanakan proses penyelesaian perizinan Pariwisata, Rencana Tapak dan Izin Mendirikan Bangunan berkewajiban:

- a. membuat Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis Perizinan;
- b. mengumumkan Standar Pelayanan di BPMP2T dan di SKPD Teknis pada tempat yang mudah diakses dan dilihat serta melalui media elektronik;
- c. membuka jaringan telepon koordinasi atau menunjuk petugas khusus yang menangani pengaduan Perizinan dan Non Perizinan pada BPMP2T dan SKPD teknis.

## Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7, Kepala BPMP2T berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Kepala BPMP2T berkewajiban melaporkan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota dan Sekretaris Daerah atas seluruh Perizinan dan Non Perizinan yang diterima, diproses dan diterbitkan.
- (3) SKPD atau Instansi teknis berkewajiban memberikan pembinaan teknis kepada BPMP2T dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian.

## Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam penyelenggaraan perizinan dan Tim Teknis perizinan dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Maret 2014  
WALIKOTA BALIKPAPAN,

**ttd**

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan  
Pada tanggal 24 Maret 2014

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
DAUD PARADE  
NIP.19610806199003 1 004